

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT RUTAN DI SURABAYA

Santy Sari Dewi

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
santysaridewi@gmail.com

Hari Hananto, S.E., M. Ak.
harhananto@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan *tax planning* yang dapat mengoptimalkan pembayaran pajak PPh badan. Selama ini PT RUTAN telah melakukan perencanaan pajak dengan baik, namun belum optimal. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan perencanaan pajak yang dilakukannya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh PT RUTAN. Strategi tersebut meliputi pembuatan daftar nominatif biaya entertainment dan biaya promosi penjualan, mengganti uang makan menjadi biaya catering karyawan, membebaskan biaya beban telekomunikasi sebesar 50% dan membebaskan biaya layanan internet, mengganti metode pemberian uang saku pada perjalanan dinas dengan metode reimbursement, melakukan sumbangan keagamaan dan bencana nasional yang ditetapkan pemerintah, hanya dapat membebaskan sebesar 50% biaya pemeliharaan kendaraan jenis sedan, dan poin terakhir melakukan capital leasing dalam pengadaan aktiva seperti kendaraan bermotor. Perencanaan tersebut akan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 497.237.415,00. Cash inflow yang tersedia hasil dari penghematan pajak dapat digunakan untuk keperluan lain guna mengembangkan usaha.

Kata Kunci : *Tax Management, Tax Planning*, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak

ABSTRACT

This study aims to know the application of tax planning policies that can optimize the payment of PPh badan tax. During this time, RUTAN company has been done a tax planning well, but still optimal yet. In order to optimize the tax planning application, there are some strategies that can be taken by RUTAN company. Those strategies are creating a nominative list of entertainment and sales promotion cost, replacing the employees eating cost into the employees catering cost, charging the telecommunication cost by 50% and the internet service, replacing the administration of allowance for official trip into reimbursement method, doing religious donation and national disaster by the government, only charging 50% of sedan type vehicle, and the last point is doing capital leasing for procurement assets such as auto vehicle. Those planning will save the

tax for about Rp 497.237.415,00. Cash inflow that available from the result of tax saving can be used for other necessary in order to develop the business.

Keywords : Tax Management, Tax Planning, Income Tax, Tax Plan, Tax Saving

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana di segala bidang yang ada di Indonesia. Dari data APBN terlihat bahwa sumber utama pendapatan pemerintah Indonesia berasal dari penerimaan perpajakan baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Perekonomian Indonesia baik secara makro dan lingkup mikro dipengaruhi oleh besarnya jumlah penerimaan pajak yang didapatkan untuk belanja Negara yang telah ada pada data APBN tahunan.

Pajak penting untuk diketahui atau diketahui oleh siapapun, meskipun relative tidak mudah untuk dipelajari. Kesulitan dalam memahami masalah perpajakan pada umumnya terletak pada detail kompleksitas dari peraturan perpajakan tersebut. Bagi manajemen dan *stakeholder*, tidak perlu detail dalam memahami bagaimana perpajakan itu berjalan namun yang penting adalah bagaimana cara mengaplikasikannya didalam membuat keputusan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa segala sesuatunya mudah bagi pihak manajemen (Harnanto, 2013).

Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dalam penerimaan pajak. Sebagian besar pengusaha yang merupakan salah satu subjek pajak melaporkan malas membayar pajak karena merasa percuma jika uang yang disetorkan oleh pembayar pajak akan dikorupsi oleh aparaturnegara (Kompas, 2012).

Disisi ini terjadi *gap* antara pemerintah dengan subjek pajak. Sebagian besar masyarakat masih belum sadar tentang perlunya pembayaran pajak. Menurut catatan (Siaran Pers, 2012) Ditjen Pajak, sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang seharusnya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha, diperkirakan baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak.

Dengan penerapan *tax planning* yang optimal, diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam meminimalkan pengaliran kas yang berkaitan dengan pajak. Meski *tax planning* ini hanya bersifat yang sederhana namun dapat membantu perusahaan mendapatkan laba optimal. Dengan penghematan pajak maka akan meningkatkan laba setelah pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *applied research*, dimana bermanfaat untuk memberikan solusi pada PT RUTAN mengenai perencanaan pajak yang tepat untuk mengoptimalkan pembayaran pajak (PPh) badan. Data yang digunakan adalah data primer perusahaan pada tahun 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan pada karyawan PT RUTAN bagian fiskal, *accounting* dan marketing. Sedangkan analisis dokumen dilakukan melalui laporan keuangan PT RUTAN, SPT Tahunan PPh 2012, serta kajian pustaka atau sumber-sumber tertulis mengenai strategi perencanaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak pada PT RUTAN serta mengevaluasi beban yang dikategorikan dapat menjadi *deductible expenses*. Berikut ini adalah strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan agar dapat mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) :

1. Membuat daftar nominatif beban *entertainment*

Beban *entertainment* ini dapat menjadi *deductible expenses* apabila badan usaha membuat daftar nominatif dari beban-beban tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa beban-beban tersebut memang benar dilakukan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil). Oleh karena itu, badan usaha harus membuat daftar nominatif agar beban tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

2. Mengganti uang makan menjadi catering karyawan

Uang makan adalah pengeluaran karyawan yang sehubungan dengan kegiatan konsumsi yang dilakukan karyawan selama bekerja di perusahaan. Sehingga akun ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto jika uang makan ini diubah dengan adanya catering untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai.

3. Beban telekomunikasi ADM dan biaya layanan internet

Penggunaan system pascabayar atau reimbursement pada pemakaian telepon seluler dapat membuktikan penggunaan fasilitas tersebut sebagai pengeluaran karyawan yang terkait kepentingan bisnis perusahaan. Pengeluaran biaya ini bisa dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Serta biaya layanan internet ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan kepentingan bisnis pada perusahaan.

4. Uang saku (*daily allowance*) pada perjalanan dinas

Terkait dengan perjalanan dinas perusahaan dapat menjadikan menjadi *deductible expenses* jika menggunakan metode *reimbursement* atau menggunakan *corporate card* untuk meminimalisir adanya dokumen fiktif atas pengeluaran biaya yang dilakukan perusahaan pada akun uang saku (*daily allowance*).

5. Membuat daftar nominatif beban promosi penjualan

Beban promosi penjualan diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melampirkan daftar nominatif pada pelaporan SPT Tahunan PPh. Dengan adanya daftar nominatif maka beban promosi penjualan dapat dijadikan pengurang dalam menghitung PPh terutang.

6. Sumbangan

Biaya yang dikeluarkan karena sumbangan ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto jika perusahaan melakukan sumbangan keagamaan melalui

badan yang telah disahkan oleh pemerintah serta sumbangan yang dikatakan sebagai bencana nasional.

7. Biaya atas pemeliharaan kendaraan golongan sedan

Pada pengeluaran biaya pemeliharaan aktiva kendaraan sedan PT RUTAN melakukan pembiayaan 100% , hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 Pasal 3 ayat (1). Maka dari itu beban atas pemeliharaan sedan hanya bisa dibebankan sebesar 50% dari total biaya. Hal ini menjadi tindakan preventif agar tidak terkena sanksi administrasi pada saat pemeriksaan pajak.

8. Biaya atas pengadaan asset (kendaraan bermotor)

Pada tahun 2012 PT RUTAN melakukan pembelian 1-unit pickup L-300 secara tunai. PT RUTAN hanya dapat membebankan biaya penyusutan kendaraan untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Pembelian asset secara *leasing* dengan hak opsi akan lebih menguntungkan karena perusahaan dapat membebankan biaya angsuran pada saat pengeluaran biaya tersebut serta biaya penyusutan saat berakhir masa sewa jika perusahaan menggunakan hak opsinya. Selain itu, selisih dana dari dana yang digunakan PT RUTAN dalam melakukan pembelian tunai, dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Tabel 1
Ringkasan Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT RUTAN Tahun 2012
(Sebelum dan Setelah Pengoptimal *Tax Planning*)

Perhitungan PPh Terhutang Fiskal Sebelum Pengoptimalan <i>Tax Planning</i> (disajikan dalam Rupiah)			Perhitungan PPh Terhutang Fiskal Setelah Pengoptimalan <i>Tax Planning</i> (disajikan dalam Rupiah)		
A	Laba Kotor	75,537,838,049	A	Laba Kotor	75,537,838,049
B	Beban Usaha		B	Beban Usaha	
	1. Beban Operasional	37,174,560,238		1. Beban Operasional	39,056,313,763
	2. Beban Adm. Dan Umum	19,054,338,111		2. Beban Adm. Dan Umum	19,161,534,248
C	Pendapatan/ Kerugian di Luar Usaha	(292,237,949)	C	Pendapatan/ Kerugian di Luar Usaha	(292,237,949)
D	Laba Kena Pajak	19,016,701,751	D	Laba Kena Pajak	17,027,752,089

Sumber : Data Internal PT RUTAN, diolah

Tabel 2
Perhitungan PPh Terhutang Fiskal PT RUTAN Tahun 2012
(Sebelum dan Setelah Pengoptimal *Tax Planning*)

Tabel Sebelum Pengoptimalan <i>Tax Planning</i> (disajikan dalam Rupiah)			Tabel Setelah Pengoptimalan <i>Tax Planning</i> (disajikan dalam Rupiah)		
A	Laba Komersial	16,735,028,226	A	Laba Komersial	16,768,494,135
B	Koreksi Fiskal		B	Koreksi Fiskal	
	1. Koreksi Fiskal Positif	2,354,709,455		1. Koreksi Fiskal Positif	354,383,953
	2. Koreksi Fiskal Negatif	(73,035,930)		2. Koreksi Fiskal Negatif	(73,035,930)
C	Laba Fiskal	19,016,701,751	C	Laba Fiskal	17,027,752,089
D	PPh Badan Terutang	4,754,175,438	D	PPh Badan Terutang	4,256,938,022

Sumber : Data Internal PT RUTAN, diolah

Laporan laba rugi fiskal PT RUTAN sebelum dan setelah pengoptimalan *tax planning* akan disajikan dalam tabel 1, untuk memperjelas beban-beban yang dikoreksi serta perbandingan pajak penghasilan terutang sebelum dan setelah pengoptimalan *tax planning*. Sementara pada tabel 1 dan tabel 2 menyajikan dampak dari pengoptimalan *tax planning* pada PT RUTAN secara ringkas. Tabel 1 meringkas perbandingan pos pos utama pada laporan laba rugi fiskal sebelum dan setelah pengoptimalan *tax planning*. Lalu tabel 14 menyajikan secara ringkas perhitungan pajak penghasilan terutang PT RUTAN sebelum dan setelah pengoptimalan *tax planning*.

Selain itu, beberapa beban yang awalnya mendapat koreksi fiskal menjadi boleh diakui sebagai pengurang penghasilan bruto setelah pengoptimalan *tax planning*.

Koreksi fiskal positif yang awalnya sebesar Rp2.354.709.455,00 berkurang sebesar Rp 2.000.325.502,00 menjadi Rp354.383.953,00. Koreksi fiskal negative tetap pada nominal Rp 73.035.930 . Hal ini menyebabkan penurunan pajak yang terutang sebesar Rp497.237.415,00. Penurunan jumlah pajak terutang ini merupakan dampak dari pengoptimalan *tax planning* dalam upaya penghematan pajak.

Melalui perencanaan pajak yang optimal, maka perusahaan akan memperoleh manfaat jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek, jelas dapat dilihat bahwa perencanaan pajak yang optimal menimbulkan pajak yang terutang lebih rendah. PT RUTAN menghasilkan penghematan pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Sementara untuk manfaat jangka panjang, manfaat yang diperoleh akan lebih banyak lagi seperti mengurangi resiko sanksi ataupun denda pada saat pemeriksaan pajak. Kedua, peningkatan laba setelah pajak membuat para pemegang saham bisa mengambil keuntungan dengan meningkatnya cadangan saldo laba ditahan serta aliran kas yang tersedia lebih banyak yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha maupun investasi pada bidang lain. Ketiga, perencanaan pajak yang baik dapat memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan fiskal sehingga meningkatkan kesiapan kewajiban Wajib Pajak pada saat terjadinya pemeriksaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa terdapat beberapa kesimpulan :

- a. PT RUTAN Surabaya sebenarnya telah menerapkan perencanaan pajak dengan cukup baik didalam penyusunan laporan laba ruginya pada tahun 2012. Namun strategi perencanaan pajak yang dilakukan masih belum optimal. Indikasi dari ketidakefektifan dari perencanaan pajak ditunjukkan pada masih banyaknya jumlah akun yang mengalami koreksi fiskal positif atas beban-beban yang sebenarnya masih dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
- b. Strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT RUTAN Surabaya pada tahun 2012 yaitu : pemilihan bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), pemilihan struktur organisasi perusahaan yang berupa struktur *holding-terintegrasi* sehingga memungkinkan adanya kompensasi kerugian antar cabang, metode pembukuan dengan menggunakan basis akrual, pemilihan metode penyusutan pada mesin menggunakan saldo menurun dan pada gedung menggunakan metode garis lurus, pemilihan metode penilaian persediaan menggunakan metode *average*, serta melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan adanya sanksi administrasi / denda.
- c. Dampak yang terjadi setelah melakukan perencanaan pajak penghasilan (PPh) badan yang dibayarkan oleh PT RUTAN Surabaya berkurang sebesar Rp497.237.415,00 . Hal ini disebabkan dengan melakukan strategi-strategi agar *non-deductible expenses* dapat diubah menjadi *deductible expenses* sehingga mengurangi jumlah laba fiskal PT RUTAN.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis agar PT RUTAN dapat mengoptimalkan strategi perencanaan pajak, yaitu :

- a. Membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment*
- b. Mengganti uang makan menjadi catering karyawan
- c. Mendaftarkan kepala cabang pada *corporate communication* dan membebankan biaya layanan internet
- d. Menggunakan metode *reimbursement* pada uang saku (*daily allowance*) pada perjalanan dinas
- e. Membuat daftar nominative terkait beban promosi penjualan
- f. Mengalokasikan sumbangan pada bencana alam nasional dan pada sumbangan keagamaan
- g. Membebankan biaya atas pemeliharaan kendaraan golongan sedan hanya sebesar 50%
- h. Melakukan pengadaan asset (kendaraan bermotor) dengan *capital leasing*

DAFTAR PUSTAKA

Harnanto. 2013. **Perencanaan Pajak**. Edisi Pertama. BPFE : Yogyakarta

Dody Radityo. 9 Juli 2013. “ **Kisah Yang Belum Selesai, Catatan atas Kasus Pajak Grup Asian Agri**”.(<http://www.pajak.go.id/content/article/kisah-yang-belum-selesai-catatan-atas-kasus-pajak-grup-asian-agri>. Diakses tanggal 10 Oktober 2013)

Badan Pusat Statistik. “**Realisasi Penerimaan Negara Indonesia 2007-2013**”

(http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13.
Diakses tanggal 15 Oktober 2013)

Hongceng Cao dan Xiaohui Xu. 2009. “ **Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax**”. *International Journal of Business and Management*. Vol 4 (5), 36-40.

Santoso, Iman dan Ning Rahayu. 2013. **Corporate Tax Management**. Ortax : Jakarta

Suandy, Erly. 2011. **Hukum Pajak**. Edisi Lima. Yogyakarta : Salemba Empat

Banu Witono. 2008. “**Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak**”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 7 (2), 196-208

Anwar, Chairil. 2013. **Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis**. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Siaran Pers Dirjen Pajak.” **Ditjen Pajak Ucapkan Terima Kasih Kepada PembayarPajak**”(http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20Ucapan%20Terima%20Kasih.pdf, diakses tanggal 19 Desember 2013)

Suandy, Erly. 2011. **Perencanaan Pajak**. Edisi Lima. Salemba Empat:Yogyakarta

James, Simon dan Christopher Nobes. 1996. **The Economics of Taxation : Principles, Policy, and Practice**. Prentice Hall : London

Resmi, Siti. 2013. **Perpajakan : Teori dan Kasus**. Edisi Tujuh.Salemba Empat : Yogyakarta

Spitz, Barry. 1983. **International Tax Planning**. Edisi Kedua. London : Butterworth

Waluyo. 2013. **Perpajakan Indonesia**. Edisi Sebelas. Jakarta : Salemba Empat

Poere, Daniel dan Hendra Setiawan. 2008. “ **Evaluasi Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pencapaian Tingkat Efisiensi Keuangan**”. *Jurnal Ilmiah Kesatuan* Vol 10 (2), 111-118

Pohan, Chairil Anwar. 2013. **Manajemen Perpajakan**. Edisi Pertama. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Kieso, Weygandt, Warfield. 2011. “**Intermediate Accounting Volume 2**”.John Wiley & Sons : United States

Djumena, Erlangga, 2 Februari 2014. “ **Pembayaran Pajak Asian Agri Dipertanyakan**”.(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/02/0808514/Pembayaran.Pajak.Asian.Agri.Dipertanyakan>. Diakses tanggal 31 Mei 2014)

Purwanto, Didik, 24 Oktober 2012. “**90 Persen Perusahaan Malas Membayar Pajak**”.(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/24/13173225/90.Persen.Perusahaan.Malas.Bayar.Pajak>

